



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 164 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan serta menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan dengan tujuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Probolinggo;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Probolinggo, maka perlu disusun standar pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 181 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Standar pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.
- (3) Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Pasal 2

Ruang lingkup standar pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo meliputi :

- a. pelayanan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelayanan Informasi Data Pembangunan Daerah;
- c. pelayanan Informasi dan Fasilitas Inovasi Daerah; dan
- d. pelayanan Informasi dan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 3

Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo secara lengkap tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Desember 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 164 TAHUN 2020
 TENTANG STANDART PELAYANAN DAN
 MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
 PROBOLINGGO

**STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

A. Pelayanan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); 1.2 Peraturan Walikota Nomor 181 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo
2.	Persyaratan Pelayanan	2.1 Jika melalui surat tertulis, pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Bappedalitbang yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - Materi konsultasi secara jelas; - Waktu kunjungan konsultasi; - Nomor kontak personal yang dapat dihubungi; 2.2 Jika datang secara langsung, pemohon dapat datang langsung ke Kantor Bappedalitbang Kota Probolinggo Jl. Sukarno Hatta No.52 dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas.
3.	Prosedur	3.1. Jika melalui surat, pemohon menyampaikan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Bappedalitbang Kota Probolinggo; 3.2. Kepala Bappedalitbang mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang yang membidangi; 3.3. Kepala Bidang mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Sub Bidang/Staf yang membidangi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3.4. Kepala Sub Bidang yang membidangi menyusun jadwal konsultasi kemudian menyampaikannya kepada pemohon;</p> <p>3.5. Pemohon datang untuk berkonsultasi;</p> <p>3.6. Hasil konsultasi dicatat dalam notulen;</p> <p>3.7. Jika pemohon datang langsung ke Kantor Bappedalitbang maka pelaksanaan administrasi mengarahkan pemohon kepada Kepala Sub Bidang/Staf yang membidangi;</p> <p>3.8. Pemohon diterima untuk berkonsultasi;</p> <p>3.9. Hasil konsultasi dicatat dalam notulen;</p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>4.1. Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 1 hari sejak surat permohonan diterima oleh Kepala Sub Bidang yang bersangkutan;</p> <p>4.2. Jika pemohon datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi.</p>
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk	Notulen hasil konsultasi berupa Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
7.	Pengelolaan pengaduan	<p>7.1 Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bappedalitbang Kota Probolinggo Jl. Sukarno Hatta No.52;</p> <p>7.2 Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi LAPOR-SP4N; - Telepon (0335) 427232 - Email bappedalitbang@probolinggokota.go.id

B. Pelayanan Informasi Data Pembangunan Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p> <p>1.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</p> <p>1.4. MPeraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>1.5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</p> <p>1.6. Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;</p> <p>1.7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>1.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>1.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>1.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah</p> <p>1.11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025</p> <p>1.12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1.13. Peraturan Walikota Nomor 181 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna yang datang wajib mengisi form berisi nama dan tujuan penggunaan data
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.1. Permintaan data disampaikan melalui surat tertulis ditujukan kepada Kepala Bappedalitbang Kota Probolinggo; 3.2. Kepala Bappedalitbang mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang yang membidangi; 3.3. Kepala Bidang mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Sub Bidang/Staf yang membidangi; 3.4. Kepala Sub Bidang yang membidangi memproses permintaan data yang dimaksud kemudian menyajikannya dalam bentuk surat tertulis kemudian menyampaikannya kepada pemohon;
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jawaban permintaan informasi melalui surat (baik surat biasa maupun elektronik) paling lambat 5 hari kerja setelah surat diterima.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Layanan	Layanan informasi data capaian pembangunan daerah Kota Probolinggo
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	7.3 Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bappedalitbang Kota Probolinggo Jl. Sukarno Hatta No.52; 7.4 Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon (0335) 427232 7.1. Email bappedalitbang@probolinggokota.go.id

C. Pelayanan Informasi Dan Fasilitasi Inovasi Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1. Peraturan Pemerintah no 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 1.2. Perwali Kota Probolinggo no 50 Tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan Pelayanan Inovasi Daerah	2.1. Surat Pengantar 2.2. Surat usulan 2.3. Profil Inovasi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Inovasi	3.1. Perangkat Daerah mengusulkan dan Input data Inovasinya melalui Sistem Aplikasi APUSIDA, yang mana aplikasi tersebut bisa diakses di masing-masing Perangkat Daerah yang mengusul; 3.2. Perangkat Daerah mengirimkan profil inovasinya 3.3. Kepala Bappeda Litbang mendisposisi profil inovasi untuk ditindaklanjuti 3.4. Bidang Litbang pada Bappeda Litbang selaku Koordinator dan Fasilitator memverifikasi inovasi yang di input melalui sistem aplikasi APUSIDA dan menginventarisir inovasi dari perangkat daerah
4.	Waktu Pelayanan	3 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk	Dokumen KAK dan Profile Inovasi
7.	Pengelolaan pengaduan	7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Jl. Soekarno Hatta No.52; 7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon (0335) 427232; - Email : <i>litbangbappeda25@gmail.com</i>

D. Pelayanan Informasi Dan Fasilitasi Penelitian Dan Pengembangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum:	1.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 1.2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
2.	Persyaratan Pelayanan Kelitbangan	2.1. Surat Pengantar 2.2. Surat usulan 2.3. KAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Prosedur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kelitbangan	3.1. Perangkat Daerah mengusulkan judul kajian kepada Bappeda Litbang 3.2. Kepala Bappeda Litbang mendisposisi usulan kajian untuk ditindak lanjuti 3.3. Kasubid melaporkan hasil inventarisasi usulan kajian kepada Kabid Litbang 3.4. Kabid Litbang mengusulkan hasil inventarisasi kelitbangan untuk diverifikasi oleh tim. 3.5. Tim memverifikasi usulan kajian 3.6. Kasubid menerima hasil verifikasi usulan kajian dari tim verifikasi 3.7. Kepala Bappeda Litbang mendisposisi usulan kajian untuk ditindaklanjuti 3.8. Kasubid Penelitian menerima dan menindaklanjuti disposisi Kepala Bappeda Litbang. 3.9. Kasubid Penelitian mendokumentasikan dan melaksanakan hasil disposisi Kepala Bappeda Litbang
4.	Waktu Pelayanan	3 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk	Dokumen KAK
7.	Pengelolaan pengaduan	7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Jl. Soekarno Hatta No.52; 7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon (0335) 427232; - Email : <i>litbangbappeda25@gmail.com</i>

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 164 TAHUN 2020
TENTANG STANDART PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
PROBOLINGGO

**MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

*“KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
PRIMA SESUAI STANDART YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK
MENEPATI MAKLUMAT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI REGULASI YANG
BERLAKU”*

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN